

BAB II

A. Kedaulatan Negara Dalam Hukum Internasional

Kedaulatan atas wilayah atau kedaulatan teritorial merupakan unsur terpenting yang dimiliki suatu negara, dan kedaulatan itulah yang membedakan negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Dalam membentuk sebuah hukum internasional di bidang ekonomi, kesepakatan hak dan kewajiban yang dibentuk dapat mengesampingkan kedaulatan suatu negara yang menyetujuinya. Kemungkinan mengenyampingkan kedaulatan tersebut menimbulkan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yakni: pertama bagaimana kedudukan kedaulatan negara dalam pandangan hukum internasional, kedua bagaimana kekuatan mengikat hukum internasional dalam bidang ekonomi dan dampaknya terhadap kedaulatan negara, dan ketiga bagaimana kedudukan kedaulatan negara Republik Indonesia dikaitkan dengan hukum internasional yang mengatur bidang ekonomi internasional.

Kedaulatan negara diakui dalam hukum internasional sebagai kewenangan untuk melaksanakan hukum dalam wilayah yurisdiksinya, untuk mengatur aktivitas hubungan internasional negaranya, serta untuk mengalihkan kepemilikan suatu properti asing dengan ganti kerugian yang ditentukan. Namun hukum internasional melarang penggunaan hukum nasional untuk mengingkari kesepakatan tersebut. Negara-Negara yang beradab secara sukarela menghormati ketentuan itu sebagai sikap itikad baik.

Chales Loyseau dalam kriegel mengatakan bahwa negara memiliki kedaulatan, kedaulatan negara di gambarkan sebagai..*soveregnty is the defining moment and*

*culmination of power, the moment when the state must come into being”...sovereignty is the form which gives being to the state; it is inseparable from the state; without it, the state vanishes*¹

Jadi kedaulatan adalah moment yang menentukan dan merupakan puncak dari kekuasaan, pada saat ketika negara harus mewujudkan dirinya lebih jauh di jelaskan bahwa kedaulatan adalah bentuk yang memberikan keberadaan kepada negara; ia tidak dapat di pisahkan dari negara; tanpanya, negara lenyap.² Oleh karena itu kekuasaan tertinggi yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat inilah yang kemudian disebut sebagai *”legal imperii”*³

Konteks kedaulatan negara menurut Mochtar menjelaskan bahwa paham kedaulatan negara adalah terbatas, dan batasan ini ada karena kedaulatan negara lainnya. Mencakup didalam paham kedaulatan ini adalah kemerdekaan dan persamaan derajat, artinya bahwa negara-negara yang berdaulat itu adalah negara yang merdeka (*independence*) juga memiliki kesamaan derajat (*equality*) satu dengan yang lainnya. Hal menjadi jelas bahwa paham kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat negara tidak bertentangan dengan konsep masyarakat internasional yang di atur oleh suatu sistem hukum yakni hukum internasional.⁴

¹ Blandine Kriegel dkk, *Negara Bagian dan Aturan Hukum*, New Jersey, Princenton University Press, 1995, hal.15.

² Ibid

Yudha Bhakti, *Imunitas Kedaulatan Negara*, Di Forum Pengadilan Asing, Bandung, Alumni, 1999, hal.179.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R Agoes, op.cit, hal 19.

Konsepsi kedaulatan baik dijelaskan oleh Bodin ataupun Austin dewasa ini sudah tidak dapat di laksanakan secara konsekuensi, karena aspek kedaulatan yang disadarkan bersifat internal saja hanya dimaksudkan untuk mengatur masyarakat didalam suatu negara, sedangkan kenyataannya sekarang ini negara sudah merupakan bagian dari masyarakat internasional, dimana hubungan antar negara merupakan kebutuhan yang harus berkembang sedemikian luas.⁵di samping itu kemajuan teknologi dan komunikasi mengakibatkan aktivitas ekonomi (globalisasi) tidak lagi terkungkung oleh batas-batas negara.

Pada sisi lain negara telah memiliki kedaulatan yang sangat penting dan utama (*par excellence*) dalam sistem hukum internasional, negara menurut Raustiala juga dikatakan “*unbundling the state and reconnecting the constituent parts across national borders creates a conceptual reconfiguration of state power the, while markedly new, retains the state as the pivotal actor of the international system. In this argument; that the state remains the primary site of power and law in the international system, though it exersces this power in a disaggregated manner.*”⁶

Dari pernyataan tersebut dimaknai bahwa negara dapat menciptakan dan menghubungkan kembali konstituen yang melintas batas national satu negara serta dapat membentuk konfigurasi kekuatan negara secara konseptual, serta dapat mempertahankan negara sebagai aktor penting dari sistem hukum internasional. Dalam

⁵ Eddy Purnama, *Negara Kedulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain*, Bandung, Nusamedia, 2007, hal 30.

⁶ Kal Raustiala “ *The Architecture of International Cooperation: Transgovernmental Networks and the Future of International Law,*” *Research Paper No. 02-26, UCLA School of Law*, hal 11.

argumen ini; bahwa negara tetap menjadi aktor atau subyek utama atas kekuasaan dan hukum dalam sistem internasional, meskipun negara menjalankan kekuasaan ini secara terbagi bagi.⁷

Lahirnya berbagai bentuk kerjasama internasional telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap fungsi dari kedaulatan negara dan sekaligus sebagai bukti dari terwujudnya perkembangan hukum internasional itu sendiri, hal ini ditegaskan oleh penjelasan Clarence Diaz bahwa *'in an increasingly globalized and interdependent world, international law is growing in importance not because of positivist justifications, but because a large range of activities and actors (transnational corporations, for example) are creating international consequences and necessitating international regulation and actions'*⁸

Bahkan lebih lanjut dikatakan oleh Diaz bahwa peran negara-negara dalam melakukan negosiasi, perancangan dan pemberlakuan perjanjian internasional sebagai suatu instrument hukum dan penggunaan lembaga-lembaga serta instrument internasional telah menaikkan kedudukan hukum internasional dewasa ini.⁹

Demikian juga yang di jelaskan oleh para ahli hukum internasional lainnya yang menjelaskan pemahaman tersebut sejalan dengan apa yang telah di kemukakan oleh Shaw yang menjelaskan bahwa *"while the legal structure within all but the most primitive societies is hierarchical and authority is vertical, the international system is*

⁷ ibid

⁸ Clarence J. Diaz, *International Law and International Relations; Bridging Theory and Practice; from competition to complementarity*, New York, Routledge, 2007, hal 280.

⁹ Ibid

horizontal, consisting of over 190 independent states, all equal in legal theory (in that they all possess the characteristics of sovereignty) and recognising no one in authority over them."¹⁰

Artinya bahwa dalam suatu tatanan masyarakat yang premittif struktur hukum dimaknai secara hirarkis dan kewenangan (otoritas) bersifat vertikal, akan tetapi berbeda dalam sistem hukum internasional yang bersifat horisontal, yang terdiri lebih dari 190 negara yang memiliki kedudukan sederajat di dalam sistem hukum (karena mereka sama memiliki kedaulatan) dan tidak mengakui adanya kedaulatan yang lain di atas mereka.

Dalam era globalisasi ini, interaksi dan intensitas hubungan antar negara telah semakin meningkat antara lain ditandai dengan dicapainya berbagai kesepakatan kerjasama baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral. Berbagai kesepakatan tersebut lazimnya di tuangkan dalam suatu bentuk perjanjian internasional meliputi berbagai bidang termasuk politik, ekonomi, perdagangan, hukum, pertahanan, sosial budaya, dan lainnya.¹¹

Kekuatan teori-teori mengenai prinsip kedaulatan dan persamaan negara mulai berkurang. Setiap negara yang merdeka adalah negara yang berdaulat. Mereka bebas membuat kebijakan-kebijakan guna mengatur sistem ekonomi, politik, hukum dan lain-lain dalam negerinya, namun demikian perkembangan dewasa ini mengalami

¹⁰ Malcolm N. Shaw, *Interntional law, Sixth edition*, Cambridge UK, Cambridge University Pres, 2008, hal 162.

¹¹ Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internsional* (Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi), Bandung, Alumnii, 2011, hal 1.

pergeseran makna, apa yang sebelumnya menjadi kewenangan atau tindakan berdaulat penuh suatu negara menjadi berkurang pengertiannya manakalah kepentingan negara lain terganggu. Negara-negara mematuhi hukum internasional karena kepatuhan tersebut di perlukan untuk mengatur hubungan antara satu dengan yang lain dan untuk melindungi kepentingan mereka untuk berbuat demikian.¹²

B. Status Taiwan Dalam Kedaulatan Negara China

China awalnya adalah negara kekaisaran yang diperintah oleh Dinasti Qing. Namun menyusul timbulnya Revolusi Xinhai, sejak tahun 1911 riwayat Kekaisaran Cina berakhir & Cina berubah menjadi negara republik dengan Sun Yat-sen sebagai pemimpinnya. Revolusi tersebut juga membuat situasi dalam negeri Cina menjadi tidak stabil sebagai akibat dari munculnya panglimapanglima militer yang menguasai sejumlah daerah di Cina utara & enggan tunduk kepada pemerintah pusat. Untuk mendapatkan tambahan kekuatan supaya bisa mengalahkan para panglima militer tersebut, Sun lalu meminta bantuan kepada negara-negara Barat, namun permintaan bantuannya ditolak.

Kedaulatan dan status Taiwan pada umumnya membangkitkan beberapa pertanyaan, apakah Taiwan memenuhi kriteria kenegaraan atau sesuatu yang sangat dekat dengan status negara dalam system internasional dan khususnya dalam hukum internasional. Di sini *locus classicus* adalah dokumen tua yang berdebu yang disebut Konvensi Montevideo 1933 yang menyatakan apa yang kebanyakan orang anggap

¹² Mahendra Putra Kurnia, *Ketika Hukum Berhadapan Dengan Globalisasi*, Malang, Universitas Barwijaya Perss, 2011, hal 15.

sebagai standar dibawah hukum kebiasaan internasional. Apa yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah negara.¹³ Sebuah negara harus memiliki wilayah yang berbeda dan substansial. Taiwan merupakan sebuah pulau (dengan beberapa pulau lepas pantai kecil), dan ada beberapa pengaturan geografis yang lebih baik daripada pulau berukuran besar (sekitar 23.000 kilometer persegi, lebih kecil dari Sebagian besar negara tetapi lebih besar dari puluhan) untuk memenuhi wilayah kriteria.¹⁴

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat serta diakui secara hukum internasional mempunyai atribut- atribut pokok yang salah satunya merupakan hak keterwakilan. Hak keterwakilan negara ini mempunyai dua dimensi. Pertama, hak keterwakilan negara secara aktif yaitu hak untuk mengakreditasikan duta besarnya ke negara-negara lain. Kedua, hak keterwakilan negara secara pasif yaitu untuk menerima wakil- wakilnya yang diakretasikan oleh negara-negara lain. Oleh karena itu, hak keterwakilan negara itu pada hakekatnya merupakan kewenangan dari sesuatu negara berdaulat untuk mengakreditasikan dutanya ke negara lain dan begitu pula sebaliknya.¹⁵

Taiwan, memenuhi standar kenegaraan menjadi lebih rumit. Kriteria keempat untuk status negara, menurut Konvensi Montevideo 1933 dan hukum kebiasaan internasional, adalah kapasitas untuk terlibat dalam hubungan dengan negara lain. Di

¹³ Lang Ye, Zhenggang Fei, Tianyou Wang, 2007, *China: Lima Puluh Tahun Sejarah dan Peradaban*, City University of Hong Kong Press, Hong Kong, hal. 89

¹⁴ Byer, supra note 78, at 122 (“membahas efek legitimasi dan pembatasan yang di miliki sistem hukum internasional terhadap penerapan kekuasaan negara”)

¹⁵ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, (Jakarta: PT Tatanusa,2013), hal.

sini, Taiwan memiliki beberapa masalah di sisi "formal". Tidak ada negara lain yang secara resmi mengakui Taiwan sebagai negara terpisah dan hanya sejumlah kecil negara (sekarang dua puluh tiga) yang mengakui pemerintahan ROC atau hanya mempertahankan hubungan diplomatik secara formal. Angka ini telah stabil dalam beberapa tahun terakhir dengan munculnya "gencatan diplomatik" *de facto* antara Taipei dan Beijing. Pada ukuran lain dari kapasitas untuk terlibat dalam hubungan internasional formal penuh, Taiwan telah menghadapi kesulitan juga. Atas desakan Beijing, Taiwan telah dikeluarkan dari beberapa organisasi internasional utama, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, organ-organ afiliasinya yang utama dan organisasi-organisasi lain yang hanya beranggotakan negara. Kesempatan untuk "*Chinese Taipei*" untuk berpartisipasi sebagai pengamat di pertemuan *World Health Assembly* (WHA) yang terkait PBB sejak 2009 (tetapi tidak di Organisasi Kesehatan Dunia *World Health Organization* (WHO)) membawa terobosan sederhana namun masih lemah dan tidak direplikasi di bagian depan ini.

Pada dimensi-informall dari kapasitas untuk terlibat dalam hubungan internasional, Taiwan telah melakukan cukup baik, dengan jaringan hubungan kuasi-diplomatik atau informal yang kuat dan luas dengan pemerintah banyak negara, keanggotaan di banyak organisasi internasional.

Berdasarkan survei yang dilakukan, sebanyak 86% warga Taiwan menginginkan status quo. Lalu, sebanyak 4% warga menginginkan kemerdekaan dan 2,3% ingin segera bersatu dengan Tiongkok. Dari total warga yang ingin status quo (86%), sebanyak 32,4% ingin status quo dan akan memutuskan kemudian, 24,9% status

quo selamanya, 21,3% status quo sekarang, lalu merdeka, dan 7,4% status quo sekarang, lalu bergabung dengan Tiongkok.¹⁶ Sehingga, dari survei yang ada masyarakat Taiwan terbagi dua menjadi pro dan kontra yang mana ada yang mau merdeka atau status quo tetap selamanya dan masyarakat lainnya menginginkan status quo sekarang dan bergabung dengan Tiongkok, Status Taiwan saat ini adlah *status quo* dimana Taiwan tidak memiliki kedaulatan internasional, tidak merdeka dan tidak unifikasi secara *de facto*, Taiwan merupakan sebuah negara karena telah memiliki penduduk, wilayah, daerahnya sudah jelas, dan pemerintahannya sudah ada. Namun secara *de jure* Taiwan tidak diakui oleh banyak negara maupun PBB.

¹⁶ Schubert, Gunter.2004. “*partai politik Taiwan dan identitas nasional kebangkitan konsesus menyeluruh* ” Asian Survey hal. 44